



SALINAN

**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.480-Bag.Peng/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 42);

11. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 51);
12. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-Purchasing dan Pengadaan Langsung;
- b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 100.3.3.2/Kep.308-Bag.Peng/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 28 Juli 2024

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR :100.3.3.2/Kep.480-Bag.Peng/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

SUSUNAN DAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

1. Nama : Muhammad Yusuf Anies, S.T.,M.T
NIP : 19750119 201001 1 005
Golongan : Penata Tk.I, III/d
2. Nama : Bambang Harmoko, S.IP
NIP : 19781122 200012 1 002
Golongan : Penata Tk.I, III/d
3. Nama : Ary Rahmat, SKM
NIP : 19820406 200901 1 006
Golongan : Penata Tk.I, III/d
4. Nama : Andika Prihadiyana, S.Farm, Apt.
NIP : 19831221 201001 1 012
Golongan : Penata Tk.I, III/d
5. Nama : Hari Darmayanto, S.T.,M.M
NIP : 19830323 201001 1 011
Golongan : Penata Tk.I, III/d
6. Nama : Muhammad Ridlo Saleh, S.Sos
NIP : 19831126 200803 1 001
Golongan : Penata Tk.I, III/d
7. Nama : Vini Rusfiani Arifah, S.ST.MIK.,MM
NIP : 19890707 201101 2 004
Golongan : Penata, III/c
8. Nama : Dadan Irpansah, S.T
NIP : 19830611 201001 1 008
Golongan : Penata, III/c
9. Nama : Tuti Maryani, S.E
NIP : 19890308 200902 2 001
Golongan : Penata, III/c
10. Nama : Budhi Slamet Saepudin, S.Sos.,M.Si
NIP : 19750922 200501 1 007
Golongan : Penata Muda Tk.I, III/b
11. Nama : Anang Irawan, S.E.,M.M
NIP : 19820118 201001 1 003
Golongan : Penata Muda Tk.I, III/b
12. Nama : Maulana Cori Apdina Munajar, S.AP
NIP : 19840203 200901 1 003
Golongan : Penata Muda Tk.I, III/b

13. Nama : Hanni Darakuthy, S.T.,M.T
NIP : 19820917 201001 1 014
Golongan : Penata Muda Tk.I, III/b

14. Nama : Siska Apriani, S.Sos
NIP : 19830424 20100 1 2036
Golongan : Penata Muda, III/a

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR